



PENETAPAN

Nomor 0837/Pdt.P/2016/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Permohonan ISTBAT NIKAH yang diajukan oleh :

1. **HALIL BIN AMAQ NIKMAH**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, tempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"** ;
2. **MURNI BINTI AMAQ LAYIM**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan -pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 0713/Pdt.P/2016/PA.Pra tanggal 12 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan se-cara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Abd Hamid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Layum, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , Bertempat tinggal di Dusun Punimbe Desa Ubung,

Hlm. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Nam, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh \pm 30 orang ;

2. Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejaka dan Pemohon II dalam status perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluar-ga baik kerabat, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I selama hingga sekarang tahun dan telah dikarunia 1 orang anak bernama :
 - a. Teguh Bunga Risfian, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut hingga saat ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ku-tipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk alas hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan meng-adili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya ber-bunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HALIL BIN AMAQ NIKMAH) dengan Pemohon II (MURNI BINTI AMAQ LAYIM) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Pinimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Hlm. 2 dari 13



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah me-nasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang posita dan petitumnya tetap dipertahankannya dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202093112680217 atas nama HALIL BIN AMAQ NIKMAH(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14-01-2016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202094702750002 atas nama MURNI BINTI AMAQ LAYIM (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02-02-2016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.2) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama Layum bin Ama qLayim, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi se-bagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
 - Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tanpa berselang waktu ;
 - Bahwa akad nikah tersebut dihadiri dan disaksikan Layum umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , Bertempat tinggal di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah orang lebih sedangkan yang

Hlm. 3 dari 13



menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Amaq Nam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- 9 Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang pada pokoknya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I ber-status jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang mengganggu gugat dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon I dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Teguh Bunga Resfian, Laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan selama itu pula belum pernah ber-cerai hingga sekarang ;
- Bahwa selain Pemohon II tersebut, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain hingga sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahannya guna memperoleh akta nikah yang akan digunakan mengurus kelengkapan pembuatan akta kelahiran anak-anaknya tersebut dan kepentingan hukum lainnya karena pada saat itu pernikahannya tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Sahnun bin Amaq Sahnun, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi se-bagai tetangga;

Hlm. 4 dari 13



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tanpa berselang waktu ;
- menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Amaq Nam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang pada pokoknya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I ber-status jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang mengganggu gugat dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon I dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Teguh Bunga Risfian, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan selama itu pula belum pernah ber-cerai hingga sekarang ;
- Bahwa selain Pemohon II tersebut, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain hingga sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahannya guna mem-peroleh akta nikah yang akan digunakan mengurus kelengkapan pem-buatan akta kelahiran anak-anaknya tersebut dan kepentingan hukum lainnya karena pada saat itu pernikahannya tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah ;

Hlm. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I Pemohon II adalah sebagaimana telah diruraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke per-sidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan baik Pemohon I maupun Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm. 6 dari 13



yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan penetapan tersebut akan digunakan untuk pembuatan akta nikah dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, serta membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam namun yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1984 dan apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1.2.1 sampai dengan P.1.2., dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Layum bin Amq Layim, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , Bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan Sahnun bin Amaq Sahnun, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , Bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. dan P.1.2.2. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang beragama Islam sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material pembuktian dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Hlm. 7 dari 13



Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan yang kedua menjelaskan latar belakang bagaimana kedua orang saksi tersebut tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pendengaran / pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berperilaku buruk serta kete-rangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam), maka ber-dasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., serta Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut da-pat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1.2.1, P.1.2.2, dan P.1.2.3, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 2010 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Abd Hamid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wali nikah dan kabul dilaksanakan oleh Pemohon I secara jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu ;
3. Bahwa Pemohon I telah memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai oleh Pemohon I dengan dihadiri oleh Jalaludin umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , Bertempat tinggal di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah orang lebih dan yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu Abdul Hamid dan Amaq Nam ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah ;
7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai : 1 orang anak bernama :
 - a. Teguh Bunga Resfian, laki-laki, umur 5 tahun;
8. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi

Hlm. 8 dari 13



kecuali hanya Pemohon II saja hingga sekarang ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut untuk mengikatkan pernikahannya dalam rangka untuk memperoleh akta nikah yang akan digunakan untuk pembedaan akta kelahiran ketiga anak Pemohon dan Pemohon II tersebut dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan dihadiri oleh Pemohon I (calon suami), Pemohon II (calon isteri), wali nikahnya ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri dan disaksikan oleh Jalaludin umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , Bertempat tinggal di Dusun Sumbek Desa Muncan, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah orang lebih, yang menjadi saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama Abdul Hamid dan Jalaludin, ijabnya dilaksanakan oleh wali nikah dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I tanpa berselang waktu, dengan Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II, dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 telah terbukti calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II) tidak terikat perkawinan karena calon suami berstatus jejak dan calon isteri berstatus perawan sehingga untuk melakukan pernikahannya tersebut keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab (seda-rah), pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang

Hlm. 9 dari 13



berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4 telah terbukti selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 5 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam baik sebelum menikah maupun selama dalam masa perkawinannya tersebut sehingga kedua-nya tidak melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi hukum (syari'at) Islam sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagaimana terdapat dalam Kitab I'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 6 telah terbukti

Hlm. 10 dari 13



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar diitsbatkan pernikahannya tersebut untuk memperoleh kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan karenanya harus dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HALIL BIN AMAQ NIKMAH**) dengan Pemohon II (**MURNI BINTI AMAQ LAYIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dan oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Punimbe Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

Hlm. 11 dari 13



dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HALIL BIN AMAQ NIKMAH) dengan Pemohon II (MURNI BINTI AMAQ LAYIM) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2010 di Dusun Pinimbe Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriyah oleh **IMRAN, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim HJ.MUIROH,S.Ag.SH, dan SYAFRUDDIN,S.Ag.M.S.I. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0837/Pdt.P/2016/PA.Pra., tertanggal 12 April 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **MALADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Ketua Majelis

IMRAN,S.Ag.MH.

Hakim Anggota

HJ.MUNIROH,S.Ag.SH.

Hakim Anggota

SYAFRUDDIN,S.Ag.M.S.I.

Panitera Pegganti

MALADI,SH



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P I dan P II	Rp.	166.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah **Rp. 257.000,00**

(Dua Ratus Lima Puluh tujuh ribu rupiah) ;